

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Periode I beroperasi sejak tanggal 03 November 1994, yang semulanya berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar sebagai direktur utama H. Suprpto dan sebagai komisaris Ir.H.M.Arifin kamdi.M.Si., H. Maslim Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S,E.,Drs H. Murah Hasyim.

Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi yang baru yaitu: direktur utama H.T Kholisbah dan sebagai komisaris Ir. H.M. Arifin Kamdi. M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E., Drs.H. Mifthahuddin MBA.

Periode ke III pada tanggal 2 April 2003 kantor PT BPRS Al Washliyah telah berpindah di JL.SM Raja No.51 D simpang limun Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah S.E., dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamdi.M.Si., Drs.H.Mifthahuddin MBA

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT.BPRS Al- Washliyah telah memiliki gedung baru di

jalan G.Krakatau No 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjónugroho pada tanggal 0 januari 2014 sebagai komisaris Drs. H.Hasbullah Hadi,SH.Mkn.dan Drs. H.Mifthahuddin MBA.

Dengan pengawasan syariah adalah Dr.H.Ramli dan Abd. Wahid M.A. sebagai Direktur Utama H.R. Bambang Risbagio, SE dan Direktur Tri Auri Yanti,SE,M.E.I.

## **1. Moto, Visi, Misi, Tujuan dan Logo Perusahaan**

### **a. Moto**

Halal, aman, bersama Syariah

### **b. Visi**

Menjadikan BPRS Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan ummat"

### **c. Misi**

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- 2) Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

### **d. Tujuan**

Tujuan utama manajemen BPRS Syariah Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan *falah oriented*.

**e. Logo PT. BPRS AL WASHLIYAH**



**Gambar 4.1 Logo PT. BPRS Al Washliyah**

**Sumber: PT BPRS AL WASHLIYAH MEDAN**

**1. Produk-produk BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

**a. Produk Pendanaan**

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan Wadiah merupakan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan untuk pihak Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah di titipkan.

2) Tabungan *Mudharabah*

Simpanan yang dikelola oleh pihak Bank untuk memperoleh keuntungan dan akan di bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati, untuk setoran awal pihak Bank akan menetapkan dana awal sebesar Rp 10.000, dan untuk setoran selanjutnya tidak di batasi.

3) Deposito *Mudharabah*

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikan sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan

## **b. Produk Pembiayaan**

### *1) Pembiayaan Mudharabah*

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

### *2) Pembiayaan Musyarakah*

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.

### *3) Pembiayaan Murabahah*

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama di awal.

### *4) Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

### *5) Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.

6) Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

7) *Rahn*

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

8) *Qardh*.


Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

9) *Qardhul hasan*.

Dana kebijakan yang berasal dari zakat, infak, dan sadaqah (ZIS).

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas

##### 1. Struktur Organisasi Perusahaan



**Gambar 4.2 Stuktur Organisasi PT Bprs Al Washliyah**  
 Sumber: PT BPRS Al Washliyah

## 2. Pembagian Tugas

### a. Dewan komisaris

- 1) Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- 2) Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
- 3) Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
- 4) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategis kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil untuk mencapai profitabilitas.
- 6) Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi - informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

### b. Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank, dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
  - 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah sebagai dasar atau pdoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
  - 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
  - 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.
  - 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme pnghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- c. Direktur Utama:
- 1) Membuat perenanaan kerja bidang pemasaran dan operasional bank.
  - 2) Membuat proyeksi rencana anggaran baru
  - 3) Mempersiapkan tnaga sumber daya manusiayang terampil
  - 4) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
  - 5) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit di dalam anggaran dasar.
  - 6) Memberikan approval biaya di atas Rp 100.000,-s/d Rp 10.000.000.
  - 7) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK)

- 8) Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/ gaji pegawai.
- 9) Melaksanakan solicitor customer untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- 10) Melakukan monitoring terhadap debitur kolektibilitas.
- 11) Sebagai alternatif pengganti pemegang kunci brankas, *steel safe* (tempat penyimpanan asli jaminan pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- 12) Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- 13) Menjaga secara utuh asset bank, mempertahankan kreditabilitas bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank ke arah yang lebih baik dan berkembang.
- 14) Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya - biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- 15) Meningkatkan program training pegawai secara berkesinambungan.
- 16) Melakukan monitoring *system* terhadap jasa pelayanan bank.
- 17) Melaksanakan *tour of duty* kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan.
- 18) Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi pemerintah dan swasta instansi

d. Direktur Operasional

- 1) Melakukan *supervise* staf teller, akuntansi/deposit, pembiayaan dan umum.
- 2) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- 3) Melakukan ash pada akhir hari
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan
- 5) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan

e. *Internal Control*.

- 1) Memeriksa kebenaran postingan *General Ledger*.
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi
- 3) Memeriksa kewajaran laporan keuangan.
- 4) Memeriksa berkas perpajakan
- 5) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 6) Melaksanakan peninjauan usaha calon Debitur.
- 7) Memeriksa kelengkapan data-data dan calon nasabah.

f. *Supervisor Operasional*

- 1) Sebagai *duty officer* sesuai intruksi operasional.
- 2) Pemegang kunci biasa ruangan khasanah.
- 3) Memeriksa laporan kas opname teller setiap hari.
- 4) Memeriksa tiket - tiker dan membuat rekapitulasi neraca.
- 5) Membuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- 6) Penanggung jawab alat tulis kantor.

- 7) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional bank..

g. *Teller.*

- 1) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- 2) Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- 3) Memeriksa cek / bilyet giro yang jatuh tempo untuk di lakukan proses kliring.
- 4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi seara harian.

h. *Customer Service*

- 1) Melaksanakan pengadministrasikan surat-surat masuk / keluar dan pengadministrasikan dokumen tabungan/ deposito. dokumen nasabah mnyangkut
- 2) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 5) Membrikan informasi saldo kepada nasabah
- 6) Melakukan proses bagi hasil abungan dan deposito pada akhir tahun.
- 7) Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.

i. Pembiayaan

- 1) Melakukan pembukuan atas nama transaksi pembiayaan/ piutang
- 2) Mencatat transaksi pembayaran kedalam kartu pembiayaan/ piutang.
- 3) Membuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- 4) Membuat tugas marketing dalam membrikan informasi kondisi pembiayaan/ piutang masing-masing nasabah.
- 5) Mencetak ke kartu kunjungan deitur asli dari penagihan.

j. *Legal/Safe keeping*

- 1) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- 2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang di ajukan nasaba.
- 4) Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- 5) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokuen perjanjian dan jaminan nasabah.
- 6) Mengatur dan membuat surat pemblokiran kepala desa / lurah dan camat untukjaminan surat tanah.

k. *Accounting*

- 1) Mempersiapkan buku besar, *Sub Ledger*, *sub-sub Ledger* dan *General Ledger*.
- 2) Melaksanakan penelitian keabsahan tickets sebelum melakukan posting buku besar
- 3) Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- 4) Melaksanakan postingan berdasarkan nama dan nomor perkiraan rekening.
- 5) Memeriksa dan mencocokkan hasilposting antara *back sheet* dengan ticket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- 6) Mencocokkan *balance sheet* rekap dan bagian
- 7) Membuat laporan harian nraca dan laporan laba rugi kepada K.a. Operasional.
- 8) Membuat laporan posisi liquiditas harian kepada Direksi.
- 9) Membuat buku besar setiap akhir bulan.
- 10) Membuat laporan bulanan ke BI.
- 11) Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan serta membua perbandingan dengan bulan sebelumnya.

l. *Account Officer*.

- 1) Membantu kepada group marketing dan pimpinan dalam pemenuhan *budger*, khususnya untuk asset *grown*.

- 2) Mencapai goal / target dalam hal peningkatan income/ profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari hari berupa mempertahankan *existing* debitur / deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk BPRS Al-Washliyah.
  - 3) Mencari nasabah dan monitoring, memelihara dan menangani seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang di tawarkan.
  - 4) Bertanggung jawab atas pross perpanjangan pembiayaan yang telah jatu tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
  - 5) Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang di berikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
  - 6) Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
  - 7) Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan *service*
- m. Administrasi Pembiayaan
- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
  - 2) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.

- 3) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
  - 4) Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran asuransi, jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
  - 5) Menguhungi notaris untuk pengikatan secara notaril dan keaslian dokumen.
  - 6) Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran dan kendaraan.
  - 7) Buat surat pemblokiran Kepala desa / lurah dan amat untuk jaminan tanah.
- n. *Appraisal*

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan Bank melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan penjamin untuk penempatan dana kepada nasabah bank, maka di buatlah kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan kepada peraturan BI No. 13/144/PBI/2011 bagian ketiga penilaian agunan pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Yang menjadikan agunan pinjaman / pembiayaan adalah.
  - a) Tabungan wadiah, tabungan atau deposito mudharaba, emas dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang di blokir disertai dengan surat kuasa pencairan
  - b) Sertifikat wadiah BI yang telah di lakukan pengikatan secara gadai.
  - c) Tanah, gedung dan rumah persediaan yang telah di lakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.) Nilai agunan tunai di perhitungkan adalah.
  - a) Untuk agunan tunai berupa point 1.a atas setinggi-tingginya sebesar 100%.
  - b) Untuk agunan berupa tanah, gedung dan rumah tempat tinggal, kendaraan bermotor dan kapal laut paling tinggi sebesar antara lain. 80% dari nilai tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan. 8 tahun namun melebihi 30 bulan.

## **4.2 Restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.**

### **1. Penerapan Restrukturisasi dalam penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.**

#### a. Langkah-langkah dan prosedur Menyelesaikan Restrukturisasi

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan telah melakukan wawancara kepada karyawan PT. BPRS Al-Washliyah Medan dimana proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan. Sebelum melakukan restrukturisasi pihak bank telah lebih dulu melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah jika tidak mendapatkan hasil yang optimal maka BPRS Al-Washliyah melakukan kebijakan restrukturisasi.

Berikut langkah-langkah penyelesaian restrukturisasi bermasalah:

#### 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

BPRS Al-Washliyah selaku pihak bank akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan seperti perpanjangan waktu pembayaran, pihak bank juga memperpanjang jangka waktu angsuran.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan yang berlaku pertama kali dan perubahan tidak memiliki batasan dalam pembayaran angsuran guna nasabah mampu membayar angsuran. Berupa perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran dan perubahan jangka waktu.

3) Penataan kembali (*Restructuring*)

Adanya perubahan pada persyaratan pembiayaan dengan menambahkan fasilitas dan mengkonversi sebagian atau seluruh tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru, tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah dalam pembayaran angsuran karena margin dari jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

Nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi pembiayaan mudharabah maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi antara lain:

1. Surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah  
Pengumpulan dana verifikasi data, dengan cara: pertama, site visit kelokasi usaha dan agunan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Dari hasil site visit dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan dan dilakukan diagnosa awal dengan nasabah. Kedua, meminta informasi data dari bank

Indonesia. Ketiga, mencari informasi yang akurat dari sumber-sumber lain, antara lain rekan usaha, majalah, bank atau pembiayaan lain, dan sebagainya.

2. Monitoring mutasi rekening pembiayaan
3. Negosiasi pola penyelamatan identifikasi permasalahan menghasilkan diagnosa awal yang dikomunikasikan kepada nasabah mengenai pola penyelamatan yang ditawarkan yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan membayar.
4. Proses analisis: pertama, meneliti apakah pembiayaan memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi dengan skema R3. Kedua, PPAP (Persetujuan Penghapusan Aktiva Produktif) restrukturisasi apabila waktu pengajuannya bersama dengan jatuh tempo pembiayaan atau PPAP periodik atau memorandum restrukturisasi pembiayaan.
5. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah pembiayaan.
6. Persetujuan PPAP yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada pemutus pembiayaan sesuai matrik kewenangan memutus pembiayaan restrukturisasi untuk mendapatkan keputusannya. Dan setelah mendapatkan keputusan, maka selanjutnya nasabah diinformasikan melalui surat keputusan pembiayaan (SKP) restrukturisasi dan diberikan batas waktu apabila bersedia agar segera

datang untuk menandatangani akad pembiayaan atau adendum akad pembiayaan.

7. Akad pembiayaan. Kesempatan baru hasil restrukturisasi dapat dituangkan dalam akad baru adendum pembiayaan.

Tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank
2. Untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali
3. Penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah
4. Agar nasabah tidak masuk kedalam BI Cheking yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan kebank lain
5. Untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha Proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap

bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak dikenakan untuk restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping dua kriteria diatas, BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai i"tikad baik, dalam arti, masih mau diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika nasabah sudah tidak ber i"tikad baik, dalam arti, tidak dapat diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, maka . BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam perbankan, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap nasabah yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan angsuran
- b) Debitur memiliki prosepek usaha yang baik dan mampu memenuh kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank

dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- 1) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah
- 2) Peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) Agar restrukturisasi berhasil dengan baik, diperlukan

istitkah nasabah sebagai berikut:

- a. Berinisiatif
- b. Full disclosure
- c. Bersedia memikul kerugian
- d. Mempunyai bisnis plan.

Nasabah harus mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. Ibaratnya seorang pasien yang sedang sakit, maka nasabah harus punya semangat juang dan keinginan untuk tetap hidup. Full disclosure diperlukan, karena bank disini bertindak sebagai seorang dokter yang akan menyembuhkan penyakit, jadi nasabah harus transparan, agar penyakitnya benar-benar dapat dideteksi, sehingga pengobatannya juga tetap. Bersedia memikul kerugian, karena dalam restrukturisasi kita tidak berbicara mendapatkan keuntungan, namun mengurangi resiko kerugian, sehingga pada dasarnya nasabah dengan bank sama-sama mendapatkan kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan. Dari sisi bank, harus mencadangkan PPAP (penyisihan penghapusan aktiva

produktif), yang mengurangi kesempatan bank untuk mengelola dana yang dihimpunnya guna membiayai bisnis debitur lain yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara diatas, Pihak bank yaitu BPRS Al-Washliyah Medan akan merestrukturisasi atau rescheduling pembiayaan tersebut agar nasabah yang mengalami macet dapat kembali membayar angsuran yang sempat tertunda.

#### **4.3 Kendala Penerapan Restrukturisasi Untuk Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.**

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak BPRS, beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh PT BPRS Al-Washliyah, antara lain:

- 1) Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya.
- 2) Nasabah tidak mau menyerahkan jaminan secara suka rela kepada bank atau menjualnya sendiri untuk melunasi sisa hutangnya kepada bank.
- 3) Terdapat sebagian pembiayaan nasabah tidak memiliki jaminan atau memiliki jaminan, namun tidak *cover* sisa kewajiban nasabah.
- 4) Pengikatan jaminan masih banyak menggunakan surat kuasa menjual tanpa membebaskan hak tanggungan terhadap agunan nasabah.

Ketidak jelasan sumber pembayaran angsuran setelah dilakukan R3, Nasabah tidak bersedia untuk dilakukannya R3 (tidak memiliki kemampuan membayar atau kabur) dan nasabah Tidak adanya i'tikad baik dari nasabah.

Kendala Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di PT. Bprs al-Wasliyah medan Cabang Krakatau adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya i'tikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan tidak bersedianya dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. Maka, bank melakukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kendala penerapan restrukturisasi masih banyak yang tidak kooperatif, Dan tidak mau menyerahkan jaminan secara suka rela terhadap bank.

#### **4.4 Efektifitas Restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada PT. BPRS Al washliyah Medan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara 3R (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*) mengacu pada ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS Bahwa kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan restrukturisasi.

Retrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada BPRS Al-Washliyah Medan dapat dikatakan efektif dalam mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun,

| No | Tahun | Jumlah Nasabah pembiayaan bermasalah | Total pembiayaan |
|----|-------|--------------------------------------|------------------|
| 1  | 2017  | 08 orang                             | 140.000.000 juta |
| 2  | 2018  | 06 orang                             | 120.000.000 juta |
| 3  | 2019  | 05 orang                             | 100.000.000 juta |
| 4  | 2020  | 03 orang                             | 60.000.000 juta  |
| 5  | 2021  | 02 orang                             | 40.000.000 juta  |
| 6  | 2022  | 01 orang                             | 20.000.000 juta  |

pembiayaan *mudharabah* bermasalah BPRS Al-Washliyah tahun 2017 sebanyak 8 orang. Ditahun 2018 menurun 2 orang menjadi 6 orang. Ditahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah menurun 1 orang menjadi 5 orang, ditahun 2020 juga menurun menjadi 3 orang, ditahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 2 orang menurun 1 orang, dan di tahun 2022 pembiayaan bermasalah menjadi hanya 1 orang.

BPRS Al-Washliyah mengalami masalah pembiayaan *mudharabah* bermasalah Total Pembiayaan (Restructuring) di tahun 2017 sebesar Rp. 140.000.000, dan ditahun 2018 Total Pembiayaan (Restructuring) Rp. 120.000.000, Ditahun 2019 total Total Pembiayaan Rp. 100.000.000, dan ditahun 2020 total pembiayaan bermaslah sebesar Rp 60.000.000, Ditahun 2021 total pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan ditahun 2022 total pembiayaan Hanya tinggal Rp. 20.000.000 juta.

Restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dikatakan efektif apabila meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya dan nasabah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sehingga restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* mampu menyelamatkan kepentingan nasabah dan pihak bank pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Keberhasilan restrukturisasi dapat dicapai jika nasabah yang berinisiatif dan memiliki *I'tikad* baik, *full disclosure*, bersedia memikul kerugian, dan mempunyai perencanaan bisnis yang baik

